

## **KONTRIBUSI AKTIF SEORANG IBU TERHADAP GENERASI MUDA DALAM MENCEGAH MELUASNYA PANDEMI COVID-19**

I Gusti Bagus Hengki<sup>1)</sup>, I Gusti Ngurah Anom<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>FH Unmas Denpasar

Email : <sup>1</sup>igustibagushengki@gmail.com, <sup>2</sup>igustingurahanom14@gmail.com

### **ABSTRAK**

Kontribusi sebagai sumbangsih atau peran aktif seorang ibu/perempuan, keikutsertaannya dalam kegiatan untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19 sebagaimana peran kodrati sebagai pendidik utama dan pertama anak dari sejak janin dalam kandungan sampai tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda, untuk dilakukan tindakan pencegahan ( preventif ) secara persuasif dan edukatif dalam bentuk komunikasi dua arah antara ibu dan anak. antara ibu dengan suami, antara ibu dengan anggota keluarga lain.

Kaum perempuan/ibu dapat menyampaikan materi pencegahan pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara meluas termasuk Indonesia kepada anak usia sekolah baik langsung maupun tidak langsung sebagai pelajaran ekstra kurikuler dengan metoda yang tepat dan benar melalui daring/online , baik pada sekolah-sekolah formal negeri / swasta dan sekolah non formal yang dilakukan di rumah, disamping membantu anak dalam kegiatan belajar mengajar jarak jauh.

Kelompok-kelompok perempuan/ibu berdasarkan, profesi, budaya, adat istiadat, bahasa serta ikatan asal usul leluhur ( suku ) yang berbeda dalam masyarakat dapat memasukkan perannya baik peran kodrati maupun peran gender dalam ikut serta mencegah meluasnya pandemi Covid-19 terhadap semua generasi bangsa dan khususnya terhadap generasi muda dengan mensosialisasikan protokol kesehatan : pakai masker, cuci tangan, tutup mulut saat bersin dan batuk, sosial distancing dan istirahat yang cukup serta makan yang bergizi.

Landasan yuridis kaum ibu/perempuan memberikan kontribusi aktif terhadap generasi muda dalam ikut serta mencegah meluasnya pandemi Covid-19 berdasarkan landasan ideologi Negara Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan persamaan peran gender dalam kehidupan bernegara.

**Kata Kunci** : Ibu/perempuan, generasi muda, mencegah, Covid-19

### **ABSTRACT**

*Contributions as a contribution or the active role of a mother / daughter, participation in activities to prevent the spread of pandemic Covid-19 as well as the role of nature as Primary and first educators of children from the time the fetus is in the womb to growing and developing into the younger generation, to take preventive measures (preventive) persuasively and educatively in the form of two-way communication between mother and child. between mother and husband, between mother and other family members.*

*Women / mothers can deliver material on the prevention of the Covid-19 pandemic that has hit the world extensively including Indonesia to school-age children both directly and indirectly as extra-lessons curricular with the right and correct method online / online, both in state formal schools / private and non-formal schools conducted at home, in addition to helping children in distance teaching and learning activities.*

*Groups of women / mothers based on, profession, culture, customs, language and different ancestral (ethnic) ties in society can include their roles, both natural and gender roles in participating in preventing the spread of the Covid-19 pandemic to all generations of the nation. and especially to the*

*younger generation by disseminating health protocols: wearing masks, washing hands, covering mouth when sneezing and coughing, social distancing and adequate rest and nutritious eating.*

*The juridical foundation of mothers / women contributes actively to the younger generation in participating in preventing the spread of the Covid-19 pandemic based on the foundation ideological of the Republic of Indonesia Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Human Rights and laws and regulations relating to legal protection and equality of gender roles in state life.*

**Keywords :** *a mother / daughter, younger generation, preventive, Covid-19.*

## **I. PENDAHULUAN**

Perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dibedakan menjadi dua yaitu perbedaan seks (jenis kelamin) dan perbedaan gender. Perbedaan seks (jenis kelamin) antara laki-laki dan perempuan merupakan perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan khususnya pada bagian reproduksi yang semuanya ciptaan Tuhan, bersifat kodrat. tidak dapat dipertukarkan dan berlaku kapan dan dimana saja. Sedangkan perbedaan gender adalah perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan perbuatan manusia, yang tidak bersifat kodrat, dapat ditukar, dapat berubah dan tergantung waktu dan budaya setempat. Sebagai ilustrasi peran kodrati perempuan yaitu : menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui dengan ASI dan menopause tidak dapat dipertukarkan dengan kodrati laki-laki, sedangkan peran gender perempuan yaitu : memasak, mencuci, mengasuh anak dan mencari nafkah merupakan peran yang dapat diubah, ditukar, diganti sesuai dengan perkembangan sosial budaya masyarakat setempat, dapat dilakukan oleh laki-laki ( bapak-bapak) dan dapat juga dilakukan oleh perempuan (ibu-ibu). Hal ini oleh kebijakan Pemerintah Indonesia disebut dengan “ Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam segala aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara) melalui kebijakan dan program yang

memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan dan pembangunan. ([https://id.m.wikipedia.org>wiki>pengharus utamaan gender](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengharus_utamaan_gender), dikutip tgl 9-4-2019 )

Hal tersebut telah dikuatkan dengan payung hukum melalui Instruksi Presiden ( Inpres) No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender ( *Gender Mainstreaming* ).

Pada zaman milenial ini hampir di seluruh dunia tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat kita lihat perkembangan peran perempuan dan laki-laki dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, hal ini dapat kita lihat perjuangan Raden Ajeng Kartini, pahlawan nasional Cut Nyak Dien dari Aceh dsbnya Pada hakikatnya, manusia memiliki kedudukan yang setara. Laki-laki maupun perempuan. Keduanya diciptakan dalam derajat, harkat, martabat yang sama. Walaupun memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda, itu semuanya agar saling melengkapi. Namun dalam perjalanan kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status atas keduanya, terutama dalam kehidupan manusia, banyak terjadi perubahan peran dan status atas keduanya, terutama dalam masyarakat. Peran perempuan secara gender di seluruh dunia maupun Indonesia

mengalami perubahan yang sangat pesat, dalam segala aspek kehidupan yang meliputi dari tukang parkir, tukang tambal ban, pengemudi taksi sampai pengemudi truk gandeng, Satpam, pimpinan perusahaan swasta/negeri, menteri, presiden, anggota legislatif, eksekutif, kalangan petinggi militer / polisi dsbnya hampir semuanya dapat diduduki dan diperankan oleh perempuan disamping juga diperankan kaum laki-laki. Tetapi peran perempuan secara kodrati untuk menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui ASI dan menopause tidak dapat digantikan oleh peran laki-laki. Kelebihan kaum perempuan (ibu-ibu) dengan kaum laki-laki (bapak-bapak) yaitu perempuan mampu melaksanakan tugas *double burdon* (sebagai wanita karir/bekerja mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga juga tidak bisa dilepas) dan juga perempuan atau ibu-ibu melaksanakan tugas *Multitasking* yaitu kelebihan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kaum perempuan (ibu-ibu) yang bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Dia bisa memasak sambil menggendong anak, mengontrol cucian di mesin, dan menelpon atau menyapu dapur. Beda dengan tabiat laki-laki yang berkarakter *single tasking*, harus fokus dalam satu pekerjaan baru setelah selesai ia pindah ke pekerjaan lain Disamping itu kaum perempuan (ibu-ibu) adalah pendidik utama dan pertama dalam keluarga terhadap anak-anaknya sebagai bagian dari calon-calon generasi muda, sekaligus sebagai calon-calon pemimpin bangsa pada masa sekarang maupun masa mendatang.

Sejalan dengan kelebihan potensi yang dimiliki karena anugerah dari Tuhan yang bersifat kodrati berdasarkan seks (jenis kelamin) terhadap kaum perempuan, perempuan atau wanita dapat berperan secara aktif dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun dihadapi dalam rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara,

khususnya para ibu-ibu dalam memberikan kontribusi aktif terhadap generasi muda dalam mencegah meluasnya pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak bulan Desember 2019 yang dimulai dari Wuhan Republik Rakyat Cina yang kemudian meluas secara global termasuk Indonesia, mempunyai arti penting dan momentum spesifik (kekhususan) bagi seorang ibu rumah tangga dengan potensi yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa yaitu peran kodrati yang tidak bisa dipertukarkan dengan peran gender kaum laki-laki.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi Covid-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan umat manusia di dunia maupun di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata, sektor pendidikan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari segi preventif (pencegahan), persuasif dan edukatif, maupun represif terukur (penegakan hukum terukur). Bentuk-bentuk yang secara nyata dalam mencegah atau menekan perkembangan Covid-19 seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Social distancing (pembatasan sosial), lockdown (karantina) atau isolasi, protokol kesehatan (cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, diam di rumah), Alat Pelindung Diri (APD), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Surat Keterangan Izin Masuk (SKIM), membentuk Satgas terpadu Covid-19, sampai kepada New Normal dan sebagainya. Pola kegiatan belajar mengajar (didaktik metodik) berdasarkan kebijakan pemerintah (Mendikbud RI) dari kegiatan belajar mengajar di kelas ke pola pengajaran daring (*online*), sehingga menambah beban peran, fungsi dan tanggung jawab orang tua secara

umum dan kaum ibu-ibu (perempuan) secara khusus baik secara moral dan materiil serta psikologis..

Dalam tulisan ini akan dikaji, dibahas, di analisis secara ilmiah kontribusi aktif seorang ibu terhadap generasi muda dalam mencegah meluasnya pandemi Covid-19 dengan metodologi normatif deskriptif. melalui peran kodrati dan peran gender seorang ibu.

## **II. KONSEP ILMIAH / GAGASAN ILMIAH**

Dalam konsep ilmiah/gagasan ilmiah dalam tulisan ini akan diuraikan berturut-turut berlandaskan ilmiah/teoritis dan yuridis sebagai berikut :

### **A. Landasan Ilmiah/teoritis.**

#### **1. Kontribusi aktif.**

Sebelum kita memahami pengertian kontribusi aktif seorang ibu, kita harus memahami terlebih dahulu konsep ilmiah arti kata “kontribusi” dan kata “aktif”. Untuk jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

##### **a. Pengertian kontribusi.**

Secara umum dan bebas kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangsih atau peran, atau keikutsertaan seorang dalam suatu kegiatan tertentu. ada banyak definisi kontribusi dari berbagai ahli, mereka mengartikan kontribusi menurut sudut pandangnya masing-masing ( situs internet :

<https://pengertiandefinisi.com>>kontribusi, dikutip tanggal 4-8-2020). Definisi kontribusi menurut kamus ilmiah karangan Dany H, mengartikan kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokongan dana saja. Pengertian yang senada yaitu dari Yandianto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengartikan kontribusi sebagai bentuk iuran uang atau dana

pada suatu form, perkumpulan dan lain sebagainya. Pengertian tersebut adalah pengertian secara sempit karena hanya orang yang punya uang atau dana bisa memberikan kontribusi, Kontribusi tidak bisa diartikan secara formalitas saja, harus ada bukti nyata keikutsertaannya untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk kontribusi harus sesuai dengan kapasitasnya atau potensi yang dimilikinya. Individu atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya dan materinya demi mensukseskan kegiatan yang direncanakan demiki untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian kontribusi menurut para ahli diantaranya sebagai berikut :

1. Pengertian kontribusi adalah sesuatu yang dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu yang sukses. Ketika kita memberikan kontribusi, itu berarti bahwa kita memberikan sesuatu yang bernilai bagi sesama, seperti uang, harta benda, kerja sama ataupun waktu kita..
2. Pengertian kontribusi positif adalah kontribusi tersebut membuat sebuah kemajuan, bukan menurunkan ataupun membuat gagal suatu tujuan.
3. Pengertian kontribusi dalam olahraga berarti sejauh mana setiap pemain / atlet mampu mensukseskan ataupun mencapai tujuan tim secara keseluruhan.
4. Pengertian kontribusi dalam pendidikan berarti kontribusi tersebut bisa dipakai untuk kepentingan sains dan ilmu pengetahuan dan sebagainya ( dikutip dari situs internet :

<https://www.pengertianmunurutparaahli.net>, dikutip tanggal 4-8-2020)

Dari pengertian-pengertian kontribusi tersebut di atas, konsep ilmiah dalam tulisan ini kontribusi seorang ibu dimaksudkan adalah kontribusi sebagai sumbangsih atau peran seorang ibu, keikutsertaan seorang ibu/perempuan dalam suatu kegiatan dalam mencegah meluasnya pandemi Covid-19 sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik sebagai peran kodrati yang bersifat tetap, kapan dan dimana saja serta peran gender seorang ibu sebagai ibu rumah tangga.

#### **b. Pengertian aktif.**

Pengertian aktif dalam konsep ilmiah ini perlu berlandaskan teori untuk menghindari interpretasi yang berbeda dari setiap orang sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Aktif adalah istilah umum yang merujuk kepada sesuatu yang sedang dan dapat bergerak, bekerja, atau menjalankan fungsinya. Sesuatu yang aktif dapat ditengarai dari pergerakannya (secara mekanik) maupun manfaatnya (fungsi benda yang dimaksud). Segala sesuatu, benda atau orang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan atau dilakukan dinamakan aktivitas. Dalam bidang ekonomi, neraca aktif menunjukkan ada penerimaan yang lebih besar daripada pengeluaran. Gunung berapi dikatakan apabila suatu saat dapat meletus dan dapat menimbulkan getaran, atau selalu mengeluarkan semburan magma dalam skala tertentu. Dalam khasanah bahasa, dikenal istilah kalimat aktif, yakni kalimat yang menggambarkan pekerjaan, gerakan, pembicaraan seseorang yang diawali dengan awalan me (situs internet :<https://id.m.wikipedia.org> >wiki, dikutip tanggal 4-8-2020).

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa aktif seorang ibu dalam mencegah meluasnya pandemi Covid-19 dimaksudkan adalah sesuatu yang sedang, bergerak, bekerja atau menjalankan fungsi dan peran kodrati dan peran gender seorang ibu/perempuan untuk memperoleh manfaat untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19. Dalam khasanah bahasa berarti peran ibu/perempuan yakni kalimat yang menggambarkan pekerjaan, gerakan berupa kalimat aktif dengan awalan me yaitu kalimat :” mencegah meluasnya pandemi Covid-19.

### **2. Peran seorang Ibu sebagai kaum perempuan.**

#### **a. Peran kodrati ibu/perempuan dalam keluarga.**

Perempuan dalam keluarga terutama Ibu rumah tangga adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga, karena mulai anak dalam ujud janin dalam kandungan sudah mulai mendapat pendidikan dari seorang Ibu yang sedang mengandungnya, selanjutnya lahir menjadi bayi sampai dengan masa anak-anak, pubertas dan tumbuh dewasa adalah di bawah asuhan kaum ibu/perempuan dalam kapasitasnya sebagai Ibu rumah tangga ( Agus Sujanto, 1981 :65 ). Peran kodrat yang merupakan fungsi bawaan biologis yang dimiliki oleh kaum perempuan/ibu dapat dipergunakan untuk mendidik putra putrinya mulai dari masa anak-anak ditanamkan perilaku-perilaku yang tidak boleh dilakukan termasuk diantaranya perilaku tidak jujur, mencuri, memfitnah, mencaci dan sebagainya karena dilarang oleh Tuhan, apabila dilanggar dosa hukumnya. Pada umumnya seorang anak akan mau mendengar apa yang dikatakan oleh

ibunya dan akan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Karena seorang anak mulai belajar bicara, merangkak, berjalan dan sebagainya melalui proses imitasi ( meniru ). Apabila anak tersebut tumbuh menjadi dewasa, baik laki-laki maupun perempuan dan memperoleh pekerjaan cenderung tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh ibunya pada waktu masa anak-anak dan tumbuh menjadi dewasa, karena watak dan kepribadiannya sudah terbentuk dari sejak kecil oleh ibunya dan hal ini sesuai dengan pendapat ahli pendidikan yang bernama John Locke dengan teori Tabularasa ( Agus Sujanto, 1981:65 ). Yang termasuk ruang lingkup keluarga adalah bukan anak saja bersama suami / istri , tetapi juga menurut ketentuan pasal 1 angka 3 UU RI No.35 Tahun 2014 jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan :

“ Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.”

Sehingga ruang lingkup tindakan preventif seorang ibu rumah tangga dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bukan anak saja, melainkan lebih luas yaitu terdiri atas suami isteri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Jadi peran ibu/perempuan dalam keluarga secara kodrati dan peran gender adalah pendidik Anak dalam keluarga dari sejak janin sampai tumbuh menjadi dewasa, termasuk yang menjadi anggota

keluarga untuk melakukan tindakan pencegahan ( preventif ) secara persuasif dan edukatif untuk menekan meluasnya pandemi Covid-19 dalam bentuk komunikasi dua arah antara ibu dan anak. antara ibu dengan suami, antara ibu dengan anggota keluarga lain

**b. Peran gender ibu/Perempuan dalam sekolah.**

Pada waktu anak usia sekolah, perempuan/ibu mempunyai peran yang sangat penting dalam sekolah baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan pendidikan anak dalam lingkungan keluarga ketika anak memperoleh pengetahuan tentang Pandemi Covid-19 dan cara pencegahannya dari Ibu kandung, atau kakak-kakak perempuannya, atau kakak- kakak dari keluarga lain baik laki-laki maupun perempuan. akan menjadi penguat, pendukung dan pembenar tentang pengetahuan yang telah diterima di sekolah. Lebih-lebih yang menyampaikan hal itu adalah perempuan/ibu yang mempunyai profesi sebagai seorang guru / dosen / tenaga sosial / LSM Peduli perempuan dan anak dan sebagainya, dengan berpenampilan lembut, ramah, sopan, menarik, dan berpakaian sederhana tetapi rapi. Kaum perempuan/ibu dapat mensosialisasikan pengetahuan tentang Pandemi Covid-19 dan cara-cara pencegahannya melalui protokol kesehatan dengan berbagai macam metode seperti : metode ceramah, penyuluhan, seminar, workshop, FGD, cerita / mendongeng yang disesuaikan dengan usia, jenis pendidikan anak. Kaum perempuan/ibu dapat menyampaikan materi wabah yang melanda dunia secara meluas yang disebut pandemi Covid-19 kepada anak usia sekolah sebagai pelajaran ekstra kurikuler dengan metoda yang tepat dan

benar melalui daring/online , baik pada sekolah-sekolah formal negeri / swasta dan sekolah non formal, seperti kursus-kursus, sekolah mengaji, pesantren, sekolah gereja, dan sebagainya. Apabila hal ini dilakukan secara berkesinambungan secara tepat guna dan tepat sasaran, kaum perempuan/ibu telah mengambil suatu peran gender yaitu melakukan suatu tindakan preventif ( pencegahan ) dan telah menyelamatkan dan membebaskan generasi bangsa sebagai calon pemimpin masa depan dari bahaya meluluhlantakkan seluruh aspek kehidupan manusia di dunia termasuk Indonesia serta belum ditemukan vaksin sebagai penangkal dan obat yang tepat untuk menyembuhkan korban positif Covid-19.

**c. Peran gender seorang ibu/perempuan dalam masyarakat.**

Perempuan merupakan bagian dari anggota masyarakat, yang mempunyai peran dan kedudukan sama dengan kaum laki-laki ( persamaan gender ). Sebelum kita membahas tentang peran perempuan dalam masyarakat, sebaiknya kita memahami dulu pengertian masyarakat. Berdasarkan pasal 1 angka 13 UURI No.35 Tahun 2014 jo UURI No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak menjelaskan :

“ Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan “. Dari pengertian masyarakat ini bahwa ibu/perempuan perseorangan, ibu/perempuan dalam keluarga, ibu/perempuan dalam kelompok, ibu/perempuan dalam organisasi sosial dan / atau ibu/perempuan dalam organisasi

kemasyarakatan, semuanya dapat berperan dalam pencegahan meluasnya pandemi Covid-19 melalui preventif normatif yuridis. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki organisasi wanita, misalnya : Persatuan Istri Pegawai Negeri ( Dharma Wanita ), Persatuan Istri TNI Angkatan Darat (Persit Candra Kirana), Persatuan Istri TNI Angkatan Udara (Phia Ardia Garini), Persatuan Istri TNI Angkatan Laut ( Jala Senastri ), Persatuan istri Anggota Polri ( Bhayangkari ), LSM Peduli Perempuan dan Anak dan sebagainya. Dari sisi lain bangsa Indonesia terdiri dari berbagai bangsa suku bangsa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang mempunyai peran kodrati dan peran gender, yang semuanya mempunyai adat istiadat, budaya, kesenian, nilai-nilai religius, bahasa berbeda satu dengan lainnya dalam bentuk masyarakat madani / majemuk yang disebut masyarakat hukum adat. Dari bermacam-macam suku bangsa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan inilah oleh para pendiri Negara Republik Indonesia menggali nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang kemudian menjadi dasar filsafat dan ideologi negara Pancasila. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Kaelan.MS dengan menyadur pendapat Notonagoro diantaranya disebutkan asal mula bahan ( ( *Kausa Materialis* ) sebagai berikut : .

...Bangsa Indonesia adalah sebagai asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari Bangsa Indonesia berupa nilai-nilai adat istiadat kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia.

Dengan demikian asal bahan Pancasila adalah pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat pada kepribadian dan pandangan hidup. (Kaelan MS, 2010:104).

Sedangkan pengertian masyarakat hukum adat, yang mana didalamnya terdiri dari kaum perempuan/ibu dan juga kaum laki-laki, yang merupakan bagian dari anggota masyarakat hukum adat dapat dijelaskan sebagai berikut :  
“Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.” (Siombi Marhaeni Ria, 2012:137)

Dari pengertian tersebut di atas lahirlah kelompok-kelompok perempuan/ibu berdasarkan, profesi, budaya, adat istiadat, bahasa serta ikatan asal usul leluhur ( suku ) yang berbeda, misal : Kelompok arisan ibu-ibu Sumba, kelompok arisan ibu-ibu Minang, kelompok arisan ibu-ibu Sunda, kelompok wanita kesenian adat Jawa, kelompok wanita kesenian adat Toraja dan sebagainya. Kelompok-kelompok wanita dalam masyarakat inilah dapat memasukkan perannya baik peran kodrati maupun peran gender dalam ikut serta mencegah meluasnya pandemi Covid-19 terhadap semua generasi bangsa dan khususnya terhadap generasi muda.

### **3. Generasi muda**

Generasi Muda adalah terjemahan dari *young generation* lawan dari *old age*. *Young* mengandung arti

populasi remaja/anak muda/pemuda yang sedang membentuk dirinya.

Kata “generasi muda” yang terdiri dari dua suku kata yang majemuk, kata yang kedua adalah sifat atau keadaan kelompok individu masih dalam usia muda dalam kelompok usia muda yang diwarisi cita-cita dan dibebani hak dan kewajiban. Sejak dini telah diwarnai oleh kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan politik. Maka dalam keadaan seperti ini generasi muda dari suatu bangsa merupakan “*Young Citizen*”. Generasi muda erat hubungannya dengan arti generasi muda sebagai generasi penerus. Generasi muda adalah bagian suatu generasi yang berusia 0-30 tahun. Benjamine Fine dalam bukunya *1.000.000 Delinquents*, mengatakan : “ *a generation who will one day become our national leader*”. Generasi muda adalah pelurus dan pewaris bangsa dan negara ini, baik buruknya bangsa kedepan tergantung kepada bagaimana generasi mudanya, apakah generasi mudanya memiliki kepribadian yang kokoh, memiliki semangat nasionalisme dan karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negaranya (*nation and character*), apakah generasi mudanya memiliki pengetahuan dan teknologi untuk bersaing dengan bangsa lain dalam tataran global dan tergantung pula kepada apakah generasi mudanya berfikir positif untuk berkreasi untuk melahirkan karya-karya nyata yang monumental dan membawa pengaruh dan perubahan yang besar bagi kemajuan bangsa dan negaranya. ( situs internet:

<https://m.facebook.com>notes>pemuda, dikutip tanggal 5-8-2020>)

Untuk memperoleh generasi muda sebagaimana uraian tersebut di atas sebagian besar dipengaruhi oleh peran

kodrati dan peran gender seorang ibu/perempuan dalam mendidik putra-putrinya sebagai pendidik pertama dan utama dari sejak dalam kandungan ( masa prenatal), masa bayi (0-2 tahun), masa kanak-kanak (3-5 tahun), masa anak (6-12 tahun), masa pemuda/remaja (13-16/22 tahun) sampai tumbuh menjadi generasi muda yang berusia 30 tahun sebagian besar dipengaruhi oleh faktor ajar seorang ibu/perempuan dalam rumah tangga (faktor eksternal) disamping dipengaruhi oleh faktor dasar (internal.intern) dari anak tersebut. William Stern, seorang psikolog dari Jerman, terkenal dengan teori konvergensinya, yang berpendapat bahwa perkembangan dan bentuk keadaan manusia itu ditentukan oleh kedua faktor tersebut, faktor yang manakah yang paling kuat pada seseorang, dialah yang memberi bentuk. Di Negara kita kedua faktor tersebut terkenal dengan nama faktor AJAR dan faktor DASAR. (Agus Sujanto, 1977:173-174)

#### **4. Mencegah dan meluasnya pandemi virus corona ( Covid-19).**

Cara mencegah dan menghindari virus corona dapat dilakukan dengan menerapkan perilaku hidup bersih sehat melalui protokol kesehatan. Pencegahan ini dianggap cara terbaik untuk menghindari penyakit karena sampai sekarang belum ada obat dan vaksinya. Berikut cara pencegahan virus yang dirangkum detikcom dari berbagai sumber :

a. Pakai masker.

Masker masih menjadi salah satu alat pelindung diri yang penting digunakan untuk mencegah penyebaran virus Corona Covid-19. Meski sebelumnya hanya disarankan untuk orang yang sakit saja, tapi kini masyarakat juga dihimbau untuk

menggunakannya. Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Prof Wiku B.Adisasmito, menyebut masker kain dianjurkan untuk digunakan saat berada di tempat umum. “Masker kain digunakan oleh masyarakat saat berada di tempat umum dan saat berinteraksi dengan orang lain”, kata Prof Wiku dalam konferensi pers di BNPB, Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

b. Cuci tangan.

Beberapa kasus penularan diprediksi terjadi ketika tangan yang menyentuh permukaan terkontaminasi oleh virus lalu tak sengaja memegang wajah. Virus Corona berpindah dari tangan ke hidung atau mulut. Biasakan diri rajin mencuci tangan dengan sabun dan sebisa mungkin jangan sering-sering menyentuh wajah.

c. Tutup mulut saat bersin atau batuk.

Pencegahan virus Corona bisa juga dilakukan dengan kesadaran diri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Tujuannya agar kuman penyakit apapun yang mungkin ada tidak mudah tersebar menjangkit orang lain.

d. Social distancing.

Social distancing adalah jaga jarak dengan yang lainnya. Social distancing disarankan 1 meter antara satu orang dengan yang lain. Kenapa demikian ? Karena ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyembrotkan tetesan cair kecil dari hidung atau mulut mereka yang mungkin mengandung virus. Jika terlalu dekat, kita bisa menghirup tetesan air, termasuk virus Covid-19 jika orang tersebut sedang batuk. Selain itu peraturan social distancing lainnya yaitu isolasi diri selama 14 hari. Hal ini penting untuk mencegah virus Corona.

e. Istirahat cukup dan makan yang bergizi.

Tidak semua orang terinfeksi virus Corona baru ini meninggal. Ada orang yang berhasil sembuh berkat kondisi imunnya dan pelayanan kesehatan baik. Untuk menjaga imunitas tubuh tetap dalam kondisi prima maka jangan sampai kita kurang istirahat dan makan makanan bergizi.

Kelima cara untuk mencegah meluasnya virus Corona Covid-19 tersebut di atas disamping kewajiban negara untuk mensosialisasikan melalui lembaga negara/aparatur pemerintah secara terpadu ( Satgas Terpadu ) untuk melindungi rakyatnya, juga kewajiban warga negara untuk turut serta bela negara melalui peran dan potensinya masing-masing, khususnya dalam kajian tulisan ini yaitu peran kodrati dan peran gender dari seorang ibu/perempuan ikut serta memberikan kontribusi, turut serta melakukan pencegahan sesuai dengan penjelasan uraian tersebut diatas , melalui pendidikan formal dan non formal melalui pendidikan keluarga, pendidikan dalam sekolah dan pendidikan dalam masyarakat. **5. Pandemi Covid-19**

Virus corona ( CoV ) merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia, termasuk manusia. Kemudian virus ini sekitar bulan Desember 2019 muncul sebagai wabah dengan sebutan istilah barunya yaitu Pandemi Covid-19 ( *coronavirus disease 2019* ) yang pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Pandemi Covid-19 tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 23 April 2020, lebih

dari 2000.000 ( dua juta ) kasus Covid-19 dilaporkan, dan lebih dari 210 negara dan wilayah terjangkit pandemi Covid-19, mengakibatkan lebih dari 195.755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781.109 orang sembuh ( Situs internet : <https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi>, dikutip tanggal 22-6-2020).

Di Indonesia kasus Covid-19 terdeteksi pada tanggal 1 Maret 2020 dan dalam rentan waktu satu bulan yaitu tanggal 1 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 mencapai 1.677. Diikuti pula dengan dengan pasien dinyatakan sembuh sebanyak 103 dan 157 pasien lainnya meninggal dunia. ( *Situs internet : <https://m.merdeka.com>*, dikutip tanggal 22-6-2020 ). Pandemi Covid-19 memporak-porandakan seluruh kehidupan umat manusia di dunia maupun di Indonesia dalam semua aspek kehidupan, sektor ekonomi, pertanian, industri pariwisata, sektor pendidikan, sektor agama, tata kelola pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dan sebagainya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, baik dari segi preventif (pencegahan), persuasif dan edukatif, maupun represif terukur ( penegakan hukum terukur ). Para pakar di dunia belum bisa memprediksikan kapan pandemi Covid-19 berakhir, dan sampai saat ini belum ada obat dan vaksinya

## **B. Landasan Yuridis.**

Sebagai landasan yuridis kaum ibu/perempuan memberikan kontribusi aktif terhadap generasi muda dalam ikut serta mencegah meluasnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia adalah landasan ideologi Negara Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut :

1. Perspektif prinsip-prinsip dalam Undang-undang Indonesia.

a. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan antara lain :

1. Segala warga negara ( berarti warga negara Indonesia) perempuan dan laki-laki bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, Pasal 27 ayat (1).
2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 27 ayat (2).
3. Pasal 28 ayat (2) yaitu negara menjamin kemerdekaan , berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran.
4. Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 30 ayat (1) Pasal 32, Pasal 33 ayat (3) Pasal 34 dan sebagainya.

b. Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang perempuan, misal : Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkahwinan, Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Pelindungan Perempuan dan Anak, Instruksi Presiden Republik

Indonesia No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan dan sebagainya.

2. Perspektif Prinsip-prinsip UDHR dan ICCPR.

a. Hakikat hak asasi manusia ( HAM) berspektif gender adalah tidak membedakan sudut pandang jenis kelamin (perempuan atau laki-laki). Kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama. Penegasan hal ini terlihat dalam dokumen-dokumen hak asasi manusia (HAM). Dalam *Universal Declaration of Human Right (UDHR)* dapat dikategorikan kedalam 2(dua) kelompok yaitu :

- 1). *Civil and political right meliputi* :
  - a). Hak hidup, kemerdekaan dan kesamaan ( *the right to life, liberty and security of person*), Pasal 3 .
  - b). Bebas dari perbudakan dan kerja paksa ( *freedom from slavery and servitude* ), Pasal 4.
  - c). Hak pengakuan sebagai manusia pribadi di hadapan hukum ( *the right to recognition as a person before the law* ) Pasal 6, dan sebagainya.
- 2). Dalam *international covenant on civil and political rights (ICCPR)* 1966 ditegaskan antara lain : “ Negara peserta perjanjian ini akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam perjanjian (covenant) ini tampak diskriminasi apapun (antara lain, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama dan sebagainya)” ( Pasal 2 ayat (1).
- b. Hak-hak yang disebut dalam *covenant* ini antara lain :
  1. Hak semua bangsa itu menentukan nasib sendiri (*the rights of self determination*), (Pasal 1)

2. Persamaan hak pria dan wanita dalam menikmati hak-hak ekonomi, sosial budaya menurut perjanjian ini (Pasal 3)
3. Hak untuk hidup, dan tiap-tiap orang tidak boleh dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang (Pasal 6 ayat (1) dan sebagainya).

### III PENUTUP

Sebagai penutup dalam tulisan ini yang berjudul : “ Kontribusi Aktif Seorang Ibu Terhadap Generasi Muda Dalam Mencegah Meluasnya Pandemi Covid-19 “ penulis dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### 1. Simpulan.

- a. Kelebihan kaum perempuan (ibu-ibu) dengan kaum laki-laki (bapak-bapak) yaitu perempuan mampu melaksanakan tugas *double burdon* (sebagai wanita karir/bekerja mencari nafkah dan sebagai ibu rumah tangga juga tidak bisa dilepas) dan perempuan atau ibu-ibu melaksanakan tugas *Multitasking* yaitu kelebihan anugerah Tuhan yang diberikan kepada kaum perempuan (ibu-ibu) yang bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Peran kodrati kaum ibu/perempuan tidak dapat digantikan/ditukar dengan peran kodrati kaum laki-laki.
- b. Kontribusi sebagai sumbangsih atau peran aktif seorang ibu, keikutsertaan seorang ibu/perempuan dalam suatu kegiatan untuk mencegah meluasnya pandemi Covid-19 sesuai dengan potensi yang dimilikinya, baik sebagai peran kodrati yang bersifat tetap, kapan dan dimana saja serta peran gender seorang ibu sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir.
- c. Peran ibu/perempuan dalam keluarga secara kodrati dan peran gender adalah pendidik utama dan pertama terhadap anak dalam keluarga dari sejak janin dalam kandungan sampai tumbuh dan berkembang menjadi generasi muda, termasuk anak/orang lain yang menjadi tanggungan keluarga untuk dapat dilakukan tindakan pencegahan ( preventif ) secara persuasif dan edukatif untuk menekan meluasnya pandemi Covid-19 dalam bentuk komunikasi dua arah antara ibu dan anak. antara ibu dengan suami, antara ibu dengan anggota keluarga lain.
- d. Kaum perempuan/ibu dapat menyampaikan materi pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara meluas termasuk Indonesia kepada anak usia sekolah baik langsung maupun tidak langsung sebagai pelajaran ekstra kurikuler dengan metoda yang tepat dan benar melalui daring/online , baik pada sekolah-sekolah formal negeri / swasta dan sekolah non formal yang dilakukan di rumah, disamping membantu anak dalam belajar jarak jauh.
- e. Kelompok-kelompok perempuan/ibu berdasarkan, profesi, budaya, adat istiadat, bahasa serta ikatan asal usul leluhur ( suku ) yang berbeda dalam masyarakat dapat memasukkan perannya baik peran kodrati maupun peran gender dalam ikut serta mencegah meluasnya pandemi Covid-19 terhadap semua generasi bangsa dan khususnya terhadap generasi muda dengan mensosialisasikan protokol kesehatan : pakai masker, cuci tangan, tutup mulut saat bersin dan batuk, sosial distancing dan istirahat yang cukup serta makan yang bergizi.

f. Landasan yuridis kaum ibu/perempuan memberikan kontribusi aktif terhadap generasi muda dalam ikut serta mencegah meluasnya pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia adalah landasan ideologi Negara Republik Indonesia Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

## 2. Saran.

Dalam pembentukan Satgas Terpadu dari tingkat pusat sampai dengan daerah dalam mencegah meluasnya pandemi Covid-19 agar banyak mengikut sertakan kaum ibu/perempuan terutama kepada generasi muda ( masa anak - anak, masa remaja dan masa dewasa yang menjadi generasi muda/generasi penerus/generasi calon pemimpin bangsa, karena kaum ibu/perempuan cenderung dengan peran kodratnya dan peran gender pada umumnya mempunyai daya tarik tersendiri, lemah lembut dan lebih humanis sebagai karakter alami, yang tidak dapat dibuat-buat (rekayasa).

## Daftar Acuan

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengarusutamaan\\_gender](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengarusutamaan_gender), dikutip tanggal 9-4-2019  
<https://pengertiandefinisi.com/kontribusi>, dikutip tanggal 4-8-2020  
<https://www.pengertianmenurutparaahli.net>, dikutip tanggal 4-8-2020

<https://id.m.wikipedia.org/wiki>, dikutip tanggal 4-8-2020  
<https://m.facebook.com/notes/pemuda>, dikutip tanggal 5-8-2020  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/pandemi>, dikutip tanggal 22-6-2020  
<https://m.merdeka.com>, dikutip tanggal 22-6-2020  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga  
Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.  
Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang Pengesahan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak  
Instruksi Presiden Republik Indonesia No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Universal Deklaration of Human Right (UDHR)* / Hal Asasi Manusia.  
*International covenant on civil and political rights (ICCPR)* 1966  
MS Kaelan, 2010, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Paradigma, Yogyakarta  
Marhaeni Ria Siombi, 2012, *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan di Indonnesia*.PT Grasmedia Pustaka Utama, Jakarta.  
Sujanto Agus, 1981. *Psikologi Perkembangan*,PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta